



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telpon: 5713481, Faksimili: 5715479

Laman: www.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 619/C3/EP/2013

Tentang

PENETAPAN LOKASI
PEMBANGUNAN UNIT SEKOLAH BARU TAHUN 2013 (ESSP)

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun yang Bertujuan dan Mampu dipertahankan Pembangunan Unit Sekolah Baru di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terendah, terbelakang dan terpendek;
 2. Bahwa sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memberdayakan sekolah dan masyarakat, pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut dilakukan dengan mekanisme partisipasi masyarakat;
 3. Bahwa telah dilakukan verifikasi dan seleksi oleh tim Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terhadap usulan awal yang diajukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Mengingat :
1. *Grant Agreement Deed No 80473 Australia's Education Partnership with Indonesia* tanggal 27 September 2011;
 2. DIPA Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 021.03.1.66603120013 tanggal 5 Desember 2012;
 3. Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknis Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013.
- Memperhatikan :
1. Surat AUSAid tentang *Decree on New School Unit and One Roof School Location for 2013 Construction*, tanggal 22 April 2013;
 2. Berita Acara Evaluasi dan Seleksi Calon Lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru berdasarkan usulan awal Pembangunan Unit Sekolah Baru tanggal 19 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Menunjuk lokasi Pembangunan Unit Sekolah Baru sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Setelah penetapan lokasi, dilanjutkan dengan perundang-undangan *Penjelasan Pemberian Bantuan Program Pembangunan-Unit-Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat* antara Direktur Pembinaan SMP (juga nama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (juga nama Bupati/Walikota) dan segera melaksanakan pertemuan sesuai dengan yang tercantum dalam Panduan Pelaksanaan dan Panduan Teknik Pembangunan Unit Sekolah Baru.
- Ketiga** : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) akan ditandatangani antara Direktorat Pembinaan SMP dengan sekolah penerima bantuan melalui Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (KP-USB) apabila:
- a) Seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan proposal pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru telah dilengkapi;
 - b) Telah terjadi kesepakatan teknis dan biaya atas proposal pelaksanaan kegiatan yang diajukan oleh KP-USB.
- Keempat** : Dengan tetap mengacu pada Panduan Pelaksanaan Pembangunan Unit Sekolah Baru dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat Tahun 2013, maka biaya yang timbul akibat Gertakannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Perencanaan Kegiatan Layanan Pendidikan Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 023.05.1.660033/2013 tanggal 5 Desember 2012.
- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kesembua** : Jika di kemudian hari terjadi ketidakefektifan atau keputusan ini maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 23 April 2013



Terselenggara:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
4. Gubernur Propinsi yang bersangkutan;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi yang bersangkutan;
6. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten yang bersangkutan;
8. Kepala Kantor Badan Program Keuangan dan Pembangunan Pusat di Jakarta;
9. Kepala Kantor Badan Perencanaan Keuangan di Jakarta;
10. Kepala Kantor KPPN Jakarta III;
11. Kasubid Sarana dan Prasarana, Direktorat Pembinaan SMP.